Journal Islamic Education
https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index
P-ISSN:2962-679X,E-ISSN:2962-7249

ANALISIS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS MENGENAI LARANGAN TRANSAKSI ONLINE MAUPUN OFFLINE DI MASJID

Triana Sulistyani
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
(E-mail : 2310311220057@mhs.ulm.ac.id)
Lisa Mutiara
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
(E-mail : 2310311220069@mhs.ulm.ac.id)
Halida Ariyanti
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
(E-mail : 2310311220055@mhs.ulm.ac.id)
Alamat : Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, kec. Banjarmasin utara,

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi Penulis 2310311220057@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *In this article, we explore the prohibition on buying and selling transactions, especially in mosques, which are places of worship and religious teaching. By discussing this, we want to show the social, economic and cultural impact on the Islamic community and beyond. The prohibition of buying and selling transactions in mosques has become an important topic in the development and understanding of religious and cultural values associated with treatment in places of worship. This article tries to understand the reasons for the prohibition of buying and selling transactions in mosques and how this can affect relations between Islamic communities. We analyze the way these restrictions influence individual and group behavior in cultural and religious contexts, and demonstrate their impact on relationships between communities. In this research, we used observation methods and literature analysis to explore topics that are considered important in the influence of the prohibition on buying and selling transactions in mosques. We found that these restrictions can strengthen religious and cultural values, strengthen ties between communities and improve the quality of settlements. However, this can also result in debate and conflict between parties who have different visions and goals in overcoming social and economic problems around mosques.*
Keywords *:* Prohibition, Buying and Selling Transactions, Mosques,

Abstrak. Dalam artikel ini, kami mengeksplorasi larangan transaksi jual beli, khususnya di masjid, yang merupakan tempat ibadah dan pengajaran agama. Dengan membahas hal ini, kami ingin menunjukkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya pada komunitas Islam dan

sekitarnya. Larangan transaksi jual beli di masjid telah menjadi topik penting dalam pengembangan dan pemahaman tentang nilai-nilai agama dan budaya yang dikaitkan dengan perlakuan di tempat ibadah. Artikel ini mencoba untuk memahami alasan-alasan larangan transaksi jual beli di masjid dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan antara komunitas Islam. Kami menganalisis cara pembatasan ini mempengaruhi perilaku individu dan grup dalam konteks budaya dan agama, serta menunjukkan dampaknya terhadap hubungan antara komunitas. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode pengamatan dan analisis literatur untuk mengeksplorasi topik yang dianggap penting dalam pengaruh larangan transaksi jual beli di masjid. Kami menemukan bahwa pembatasan ini dapat memperkuat nilai-nilai agama dan budaya, memperkuat hubungan antara komunitas dan memperbaiki kualitas pemukiman. Namun, hal ini juga dapat mengakibatkan perdebatan dan konflik antara pihak-pihak yang memiliki visi dan tujuan berbeda dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di sekitar masjid.

Kata Kunci : Transaksi Jual-Beli, Masjid, Larangan

LATAR BELAKANG

Pada era digitalisasi seperti saat ini, transaksi jual beli secara online dan offline semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, sering kali kegiatan jual beli ini dilakukan di sekitar area masjid, yaitu tempat yang dianggap suci dan memiliki aturan tersendiri. Hal ini mengundang pertanyaan tentang seberapa baik pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat terkait larangan transaksi di area masjid, baik secara online maupun offline.

Penelitian ini menyoroti peran masjid dalam kehidupan masyarakat, serta norma-norma yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di sekitar masjid. Beberapa penelitian juga mengangkat tentang perilaku konsumen dalam melakukan transaksi di tempat-tempat ibadah. Meskipun telah ada studi tentang peran masjid dalam kegiatan ekonomi, tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik memfokuskan pada pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentang larangan transaksi di area masjid. Ini menciptakan kebaruan penelitian yang menggali urgensi untuk memahami persepsi dan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam konteks ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai larangan transaksi jual beli di area masjid, baik secara online maupun offline. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana norma-norma agama mempengaruhi perilaku ekonomi di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bsinis.

KAJIAN TEORITIS

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu" (HR. At Tirmidzi no. 1321, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no. 573) (Ahmad Syaripudin & Rahmat, 2022).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli di masjid antara haram dan makruh. Asy Syaukani rahimahullah menjelaskan:

"Adapun masalah jual-beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh. Al Iraqi mengatakan: "Ulama ijma bahwa akad jual-beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan". Demikian juga yang dikatakan Al Marwadi. Maka anda yang mengatakan bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh, maka ia butuh kepada qarinah yang memalingkan dari makna yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama, yaitu bahwa larangan dalam hadits dimaknai secara hakiki, yaitu pengharaman. Dan inilah pendapat yang tepat (Wulandari, 2019).

Adapun ijma ulama bahwasanya akad jual-beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah maka ini tidak bertentangan dengan pengharaman. Maka tidak sah menjadikannya qarinah untuk memalingkan larangan kepada hukum makruh. Sebagian ulama Syafi'iyyah berpendapat hukumnya tidak makruh (baca: boleh) berjual-beli di masjid, namun ini terbantah oleh hadits-hadits yang ada" (Nailul Authar, 2/185-186).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

"Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan, semuanya haram dilakukan di masjid, karena ini menafikan tujuan masjid dibangun (yaitu untuk ibadah, pent.)" (Fatawa Nurun 'alad Darbi, 33/22)

Maka dari penjelasan ini semua bentuk jual beli dan yang terkait dengannya seperti promosi, menawarkan barang, menyerahkan barang yang terutang pembayarannya, dan semisalnya semua itu terlarang.

Dari penjelasan Asy Syaukani di atas juga kita ketahui bahwa ulama ijma bahwa jual-beli yang dilakukan di masjid tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja (Margareth, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan adalah metode kuantitatif yaitu metode survei. Data yang diperoleh dan realita apa yang terjadi di lapangan secara objektif melalui pengisian kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung mangkurat. Penentuan jumlah responden ditetapkan secara quota sampling sebanyak 11 orang.

Variabel-variabel yang diukur dan cara pengukurannya dalam penelitian ini adalah respon/pendapat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenai larangan transaksi jual-beli di masjid , seberapa banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pernah melakukan transaksi online maupun offline di mesjid dan opini mengenai setuju dan tidak setuju dengan larangan transaksi jual-beli di masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kepatuhan terhadap larangan transaksi jual beli di area masjid dalam Islam adalah sebuah aspek yang tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan agama, tetapi juga menggambarkan komitmen yang dalam terhadap nilai-nilai etika dan spiritualitas yang menjadi pondasi kehidupan sehari-hari umat Muslim. Dalam Islam, masjid bukan hanya merupakan tempat ibadah semata, tetapi juga menjadi pusat spiritualitas, tempat di mana umat Muslim berkumpul untuk beribadah, berdiskusi tentang agama, dan mencari kedamaian rohani. Oleh karena itu, larangan transaksi jual beli di area masjid adalah upaya untuk

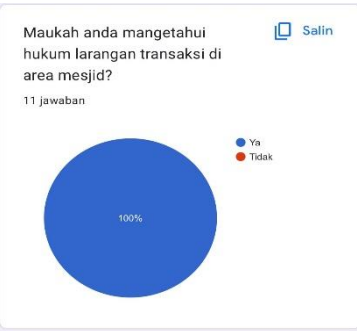
memelihara kekhusyukan tempat ibadah tersebut, menghindari gangguan dunia materi yang dapat mengganggu konsentrasi dan ketenangan dalam beribadah.

Pentingnya kepatuhan terhadap larangan ini tidak hanya tercermin dalam ketaatan formal terhadap aturan agama, tetapi juga dalam pengakuan akan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam konteks ini, umat Muslim dipanggil untuk menunjukkan kesadaran akan kesucian tempat ibadah dan menahan diri dari segala aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan ibadah. Kepatuhan terhadap larangan transaksi di area masjid juga menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya yang ditanamkan oleh agama, serta merupakan wujud dari sikap hormat dan penghargaan terhadap tempat suci tersebut.

Tabel 1.1 Responden Penelitian

No	Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Jumlah Mahasiswa(!)
1	Ekonomi Pembangunan	**3**
2	Akuntansi	**3**
3	Manajemen	**2**
4	Perpajakan	**3**

Dari hasil survey dan kuisioner, jawaban responden yaitu didapat :



100% atau sebanyak 11 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka ingin mangetahui hukum larangan transaksi di area mesjid, dapat disimpulkan bahwa mereka semua tertarik untuk memahami aturan dan norma yang berlaku di tempat ibadah. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya menghormati tempat ibadah dan mematuhi peraturan yang berlaku di dalamnya.



Kemudian 18,2% atau sebanyak 2 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka pernah melakukan transaksi di area mesjid baik online maupun offline, jika seseorang telah

melakukan transaksi di area masjid, baik online maupun offline, yang terbaik adalah meminta maaf dan menghormati aturan yang berlaku di tempat tersebut. Jika mungkin, bicaralah dengan pengelola masjid untuk memahami kebijakan transaksi di masa mendatang. Yang penting, hormati norma yang berlaku di tempat ibadah tersebut, selain meminta maaf dan menghormati aturan yang berlaku di masjid, seseorang juga bisa menghindari melakukan transaksi di area masjid di masa mendatang agar tidak melanggar norma yang telah ditetapkan. Mungkin juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk memberikan contoh yang baik bagi yang lain dalam menghormati tempat ibadah.

Sedangkan itu terdapat 81,8% atau sebanyak 9 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi di area mesjid baik online maupun offline.



Kemudian 9,1% atau sebanyak 1 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka sangat sering melihat transaksi yang dilakukan di area masjid, 18,2% atau sebanyak 2 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka sering melihat transaksi yang dilakukan di area masjid, 72,7% atau sebanyak 8 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat transaksi yang dilakukan di area masjid.



27,3% atau sebanyak 3 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa jika melakukan transaksi di area mesjid itu dilarang, sedangkan 72,7% atau sebanyak 8 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa jika melakukan transaksi di area mesjid itu dilarang. ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan atau kesadaran dalam hal tersebut di antara mereka, situasi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan pendidikan tentang nilai-nilai dan aturan yang berlaku di tempat ibadah. Dengan meningkatkan pemahaman bersama, kita dapat memastikan bahwa semua mahasiswa dapat menghormati dan mematuhi norma yang telah ditetapkan.

90,9% atau sebanyak 1 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka setuju bahwa melakukan transaksi di area masjid dapat mengganggu ketenangan dan khusyuk dalam beribadah, sedangkan 9,1% atau sebanyak 10 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa melakukan transaksi di area masjid dapat mengganggu ketenangan dan khusyuk dalam beribadah. ini membuat munculnya perbedaan pandangan, pendapat, dan sensitivitas masing-masing mahasiswa terhadap penggunaan ruang ibadah. Ini adalah topik yang bisa memicu diskusi tentang bagaimana menjaga kerukunan di tempat ibadah dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Diskusi lebih lanjut dapat mengungkapkan perspektif yang lebih dalam tentang nilai-nilai agama, praktik komunitas, dan pentingnya menghormati tempat ibadah bagi semua individu. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan variasi dalam pemahaman tentang menjaga kesakralan ruang ibadah.

Jika melihat perbedaan pendapat tentang transaksi di area masjid, yang terbaik adalah mempromosikan dialog terbuka dan saling pengertian di antara para mahasiswa. Ini bisa melibatkan pembahasan lebih lanjut tentang nilai-nilai agama, prinsip komunitas, dan bagaimana menjaga kesakralan tempat ibadah. Upaya bersama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis di antara semua mahasiswa.



Kemudian didapat 45,5% atau sebanyak 5 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka akan menegur apabila ada yang melakukan transaksi di area masjid, 18,2% atau sebanyak 2 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka akan membiarkan saja apabila ada yang melakukan transaksi di area masjid, dan 36,4% atau sebanyak 4 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka akan melaporkan kepengurus mesjid apabila ada yang melakukan transaksi di area masjid.

Dapat disimpulkan bahwa ada variasi dalam pendekatan yang diambil oleh mahasiswa terhadap masalah transaksi di area masjid. Beberapa mahasiswa mungkin cenderung untuk menegur secara langsung, yang lain memilih untuk tidak campur tangan, dan ada juga yang memilih untuk melaporkan kepengurus masjid. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani isu-isu terkait norma dan tata tertib di tempat ibadah, serta beragamnya strategi yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk menangani perbedaan pendapat tersebut, penting untuk memfasilitasi dialog terbuka dan saling pengertian di antara mahasiswa. Diskusi kelompok atau forum yang dipimpin secara terbuka dapat membantu memperjelas berbagai perspektif dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan kebutuhan komunitas. Selain itu, penting untuk menghormati perbedaan pendapat dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menjaga kedamaian dan kesakralan tempat ibadah.



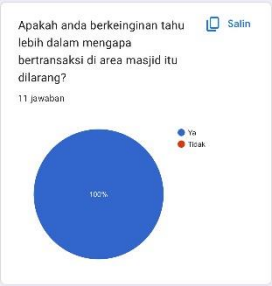
72,7% atau sebanyak 8 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka setuju bahwa masjid seharusnya hanya digunakan untuk aktivitas keagamaan sedangkan 27,3% atau sebanyak 3 orang mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa masjid seharusnya hanya digunakan untuk aktivitas keagamaan, ini dalam artian bahwa sebagian orang mungkin berpendapat bahwa masjid seharusnya hanya digunakan untuk aktivitas keagamaan, tapi ada juga yang meyakini bahwa masjid bisa menjadi pusat kegiatan komunitas yang beragam. Itu tergantung pada pandangan dan praktik agama masing-masing.

Beberapa orang berpendapat bahwa bertransaksi di masjid masih bisa dimaklumi asalkan jangan saat orang orang sedang melaksanakan shalat atau kegiatan keagamaan lainnya. Adapun yang setuju dengan berpendapat bahwa melakukan alternatif lain dengan cara bertransaksi di luar masjid dan bisa saja disediakan tempat untuk para jemaah bertransaksi. Semua dari mereka (pengisi kuisioner) merasa sangat penting untuk melarang transaksi di area masjid dalam rangka memelihara kebersihan dan ketenangan spiritual.



100% atau sebanyak 11 orang mahasiswa mengatakan bahwa sangat penting untuk menjaga kesucian dan kekhidmatan tempat ibadah seperti masjid dari aktivitas dunia yang bersifat komersial ini berarti seluruh responden setuju bahwa menjaga kesucian dan kekhidmatan tempat ibadah seperti masjid dari aktivitas dunia yang bersifat komersial sangat penting. Tempat ibadah adalah tempat suci bagi

banyak orang dan harus dihormati sebagai tempat yang diperuntukkan untuk beribadah dan merenungkan keagamaan tanpa adanya gangguan komersial. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai spiritual dan ketenangan tetap terjaga dalam lingkungan ibadah.



100% atau sebanyak 11 orang mahasiswa mengatakan bahwa ingin mengetahui lebih dalam mengapa bertransaksi di area masjid itu dilarang bisa dikatakan alasan mereka ingin mengetahuinya karena mereka ingin memahami landasan nilai dan prinsip yang mendasari aturan tersebut. Mereka mungkin juga tertarik untuk mengeksplorasi implikasi sosial, agama, dan praktis dari larangan tersebut dalam konteks masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi bagian dari upaya mereka untuk memahami dan menghormati nilai-nilai keagamaan dan budaya yang mungkin berbeda dari pengalaman mereka sendiri.



72,7% atau sebanyak 8 orang mahasiswa mengatakan bahwa transaksi jual beli di dalam masjid bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan sedangkan 27,3% atau sebanyak 3 orang mahasiswa mengatakan bahwa transaksi jual beli di dalam masjid tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Beberapa orang mungkin percaya bahwa mesjid haruslah tempat ibadah yang suci, tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan bisnis. Sementara itu, yang lain mungkin melihat bahwa transaksi komersial di masjid bisa membantu membiayai operasional masjid dan proyek amal

Ini merupakan masalah interpretasi dan pemahaman yang bervariasi di antara individu dan komunitas. Pendapat yang berbeda bisa timbul dari pemahaman yang berbeda terhadap ajaran agama serta konteks sosial dan budaya di mana seseorang berada.



72,2% atau sebanyak 7 orang mahasiswa mengatakan bahwa merasa ada perbedaan dalam melakukan transaksi di area mesjid berdasarkan jenis transaksi atau jenis mesjid sedangkan 27,3% atau sebanyak 4 orang mahasiswa mengatakan bahwa tidak merasa ada perbedaan dalam melakukan transaksi di area mesjid berdasarkan jenis transaksi

atau jenis mesjid. di beberapa masjid, transaksi seperti penjualan makanan atau barang dagangan mungkin diizinkan, sementara di tempat lain itu mungkin dilarang. Selain itu, beberapa masjid mungkin memiliki aturan yang ketat tentang transaksi keuangan, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Selain itu, beberapa transaksi mungkin hanya diperbolehkan di mesjid besar atau terkenal, sedangkan di mesjid yang lebih kecil atau lokal, aturan transaksi bisa berbeda.

Sebagian besar orang masih banyak yang tidak memiliki pengalaman gangguan atau ketidaknyamanan karena adanya transaksi jual beli di dalam masjid. Namun adapun beberapa persen yang pernah mengalami ketidaknyamanan mengenai adanya transaksi jual beli di dalam masjid, seperti contohnya saat ingin shalat diganggu dengan anak-anak kecil yang sedang berbelanja di halaman masjid.

Sebagian besar orang memiliki saran atau ide untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan adapun yang memberikan saran agar pengurus masjid menghimbau atau memasang plang/batasan area untuk bertransaksi

Bagi mahasiswa, pentingnya kepatuhan terhadap larangan transaksi di area masjid bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan godaan materi. Dalam lingkungan kampus yang seringkali dipenuhi dengan aktivitas ekonomi dan komersial, mematuhi larangan transaksi di area masjid dapat menjadi ujian bagi integritas moral dan kepatuhan agama. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya larangan ini dalam konteks kehidupan mahasiswa sangatlah relevan, karena mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai spiritual dan etika yang diajarkan oleh agama Islam.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap larangan transaksi jual beli di area masjid dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga merupakan wujud dari penghormatan, kesadaran, dan komitmen yang dalam terhadap nilai-nilai agama dan etika. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan sehari-hari umat Muslim, termasuk mahasiswa, tidak terlepas dari tuntutan untuk menjaga kesucian tempat ibadah dan memelihara nilai-nilai spiritualitas yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka.

Pembahasan

Dari hasil survei dan kuisioner tersebut menggambarkan beragam pandangan dan sikap mahasiswa terkait transaksi di area masjid. Dari hasil survei, terlihat bahwa sebagian besar mahasiswa ingin memahami aturan dan norma yang berlaku di tempat ibadah serta setuju bahwa menjaga kesucian dan kekhidmatan tempat ibadah sangat penting. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal apakah transaksi di area masjid bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Kesadaran akan pentingnya larangan transaksi di area masjid bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai spiritual dan etika yang diajarkan oleh agama Islam.

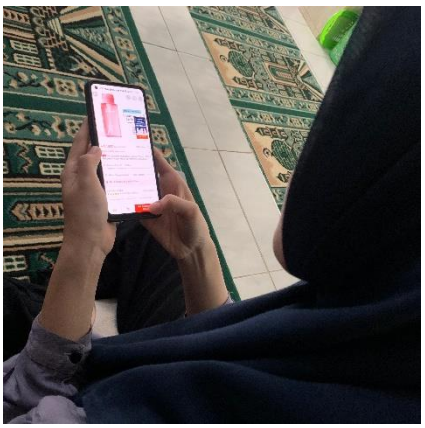
Untuk menangani perbedaan pendapat dan sikap, penting untuk memfasilitasi menyampaikan pendapat secara terbuka dan saling pengertian di antara mahasiswa. Diskusi lebih lanjut tentang nilai-nilai agama, prinsip komunitas, dan bagaimana menjaga kesakralan tempat ibadah dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis di antara semua mahasiswa.

Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang aturan dan norma yang berlaku di tempat ibadah. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat setempat dan melibatkan pengurus masjid dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi aturan tersebut.

Dengan demikian, pemahaman dan kesadaran tentang larangan transaksi di area masjid tidak hanya berperan sebagai aspek agama, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai spiritual dan etika.

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, suwalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun transaksi jual beli yang di laksanakan di masjid, Syaikh Abdurrahman al-Jazi>ri> menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjidhukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makru. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di beberapa Masjid di Purwokerto dilihat dari rukun dan syarat jual beli menurut perspektif fikih mua'malah, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Namun yang menjadi masalah dalam transaksi jual beli tersebut yaitu terkait tempat transaksi jual beli yang dilakukan, yang mana tempat tersebut berada di

dalam masjid. Berdasarkan pendapat para ulama terkait transaksi yang dilakukan di masjid terdapat beberapa ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari mulai batasan- batasan bolehnya melakukan transaksi di dalam masjid sampai terkait hukum sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut dilakukan di dalam masjid.(Farah Tarisya Ayuningtias, 2023)



Gambar 1.1 Ilustrasi transaksi online (checkout shopee) di masjid



Gambar 1.2 Ilustrasi transaksi offline di masjid

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan artikel ilmiah ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaporkan adanya peranan penting dari larangan transaksi online dan offline di masjid. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan integritas serta menjaga kesinambungan nilai-nilai agama dan budaya yang dihargai oleh masyarakat masjid. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki dampak positif terhadap pengamatan ibadah dan kesetaraan pada masjid. Oleh karena itu, pengaturan larangan transaksi di masjid diperlukan untuk menjaga harmonisasi antara kebudayaan dan kepercayaan agama serta mencegah pengaruh negatif yang mungkin timbul dari transaksi di dalam ruangan ibadah. Beberapa mahasiswa berpendapat untuk melakukan sosialisasi terhadap umat muslim agar mengetahui tentang larangan transaksi tersebut, sosialisasi bisa dilakukan seperti saat sedang khutbah atau ceramah agama, dikarenakan masih minimnya pengetahuan orang-orang mengenai larangan transaksi jual-beli di online maupun offline di area masjid

Saran

Untuk memperbaiki situasi yang dihadapi, disarankan untuk: Meningkatkan komunikasi antara pihak yang berbeda, termasuk pemerintah, komunitas, dan pengguna

masjid, untuk memahami dan memperbaiki peraturan yang diperlukan. Mempersiapkan program pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan hukum syariah dan konsep-konsep yang terkait kepada mahasiswa dan masyarakat secara umum. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami larangan transaksi jual beli di masjid terhadap komunitas dan ekonomi lokal, serta mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsanul Arief, S.Th.I, M.Ag yang telah memberi arahan dan bantuan penting dalam proses pembuatan artikel ini. Juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ide dan penyelesaian masalah yang terkait dengan artikel ini terutama pada teman teman yang sudah berkonstribusi dalam pengisian kuisioner/survei yang telah kami buat. Semoga pengalaman yang didapat dari kerja sama ini dapat memberi dampak positif pada kesempatan kerja sama di masa depan. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

Devi Setya (2023) Larangan Mengumumkan Barang Hilang & Melakukan Transaksi Jual Beli Di Masjid - Detik.com. Diakses dari

Johan Lil Muttaqin (2023) Transaksi Jual-Beli Di Masjid - Muslim.or.id.

Muhajirin (2022) Benarkah Jual Beli di Masjid Sepenuhnya Dilarang? Begini Penjelasan Ulama - Langit7.id.

Nashih Nashrullah, Andrian Saputra (2022) Hal-Hal yang Penting Diperhatikan Jika Ingin Berdagang di Area Masjid - Republika.co.id.

Nurul Hidayah (2024) . Abstrak: Pengertian, Cara Membuat, Ciri, Struktur & Contoh . Brain Academy

Yulian Purnama, S.Kom (2018). Transaksi Jual-Beli Di Masjid . Muslim.or.id .

Ahmad Syaripudin, & Rahmat, R. (2022). Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten

Majene). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *2*(2), 114–123. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.579

Margareth, H. (2017). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Региона*, 32.

Wulandari, W. (2019). *JUAL BELI DI MASJID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kitab al-Fiqh ‘ala> al-Maz\\a>hib al-Arba‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri>)*.